PERJANJIAN KERJA SAMA
Antara

UNIVERSITAS GALUH

Dengan

[NAMA SATELIT MITRA]

Nomor: <Nomor dokumen UNIGAL>
Nomor: <Nomor dokumen Mitra>

TENTANG
Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Budidaya Tanaman Sacha Inchi

Pada hari ini **<Hari penandatanganan>** tanggal **<tanggal dalam huruf>** bulan **<bulan>** tahun **dua ribu dua puluh empat** (**..-..-2024**) bertempat di Ciamis, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. ISKHAK SAID, Drs., M.M., M. Pd.** dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Kemitraan, Inovasi dan Kewirausahaan (BKIK) Universitas Galuh yang berkedudukan di Jl. R.E. Martadinata No. 150 Ciamis, selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

2. **<NAMA KETUA SATELIT/KELOMPOK TANI/BUMDES>** dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama <NAMA SATELIT/KELOMPOK TANI/BUMDES> yang berkedudukan di <ALAMAT KETUA SATELIT/KELOMPOK TANI/BUMDES> selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan secara terpisah disebut **Pihak**.

Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelaksanaan **Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Budidaya Tanaman Sacha Inchi** yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA mewakili Badan Kemitraan, Inovasi dan Kewirausahaan (BKIK) yang merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Universitas Galuh Ciamis yang menangani pengembangan dan memperluas jaringan kerja sama, meningkatkan budaya

inovasi dan kewirahusahaan bagi civitas akademika Universitas Galuh. Dalam hal ini menjadi pembimbing dalam budidaya tanaman Sacha Inchi (*Plukenetia volubilis*) yang bertempat di <ALAMAT LENGKAP LAHAN TANAM SATELIT/KELOMPOK TANI/BUMDES>.

2. Bahwa PIHAK KEDUA menyediakan dan menggarap lahan/tanah milik **<NAMA PEMILIK LAHAN TANAM>** untuk ditanami/membudidayakan tanaman Sacha Inchi (*Plukenetia volubilis*) atas pembiayaan sendiri dengan sistem kemitraan dengan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA bersedia menjadikan lokasi penanaman budidaya Sacha Inchi (*Plukenetia volubilis*) tersebut diatas sebagai tempat kegiatan pendidikan/pelatihan/penelitian/riset civitas akademika Universitas Galuh.
4. PARA PIHAK mengadakan perjanjian pengadaan bibit dan pembelian hasil panen dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. **Spesifikasi Tanaman**
      a) Bibit Kacang Saca Inchi (*Plukenetia volubilis*) berasal dari PIHAK PERTAMA.
      b) Alokasi penanaman seluas <LUAS LAHAN TANAM DALAM ANGKA> Hektar dengan proyeksi perluasan lahan seluas <PROYEKSI PERLUASAN LAHAN JIKA ADA> Hektar. Tahapan selanjutnya akan disepakati kemudian dan akan dituangkan dalam *addendum* perjanjian ini.

   b. Spesifikasi Pupuk
      a) Pemupukan dengan cara pola organik
      b) Wajib menggunakan pupuk yang telah di tentukan PIHAK PERTAMA

   c. Akomodasi transportasi

   Biaya transportasi pengiriman baik bibit/benih maupun hasil panen merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK KEDUA

   d. Bimbingan dan Kurasi
      a) PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan penanaman di lokasi yang telah ditunjuk PIHAK KEDUA sesuai dengan SOP dari PIHAK PERTAMA dengan Transportasi di tanggung sepenuhnya oleh PIHAK KEDUA.
      b) Pelayanan bimbingan budidaya lanjutan dapat dilakukan melalui daring dan telepon selama masa perawatan sampai dengan pasca panen.

   e. Tata Cara Pembayaran
      a) Sistem pembayaran antar PARA PIHAK dilakukan dengan transfer Bank melalui rekening yang sudah disepakati oleh PARA PIHAK.
      b) Pembayaran dilakukan setelah melalui kontrol/kurasi dan persetujuan dari perwakilan yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

   f. Pembelian Hasil Panen
      a) PIHAK PERTAMA siap membeli hasil panen dari PIHAK KEDUA dengan kesepakatan sebagai berikut :
         - Harga Kacang Sacha Inchi hitam ditentukan atas kesepakatan dan Evaluasi per 3 (tiga) bulan

- Harga Kacang Sacha Inchi Kupas putih ditentukan atas kesepakatan Evaluasi per 3 (tiga) bulan

b) Tidak ada target produksi hasil panen Penutup, tetapi PIHAK KEDUA diwajibkan menyetorkan seluruh hasil panen/menjual ke PIHAK PERTAMA.

c) Jika terjadi pelangaran atau PIHAK KEDUA menjual kepihak lain maka akan dilakukan peringatan sampai dengan pemutusan kontrak

g. Penutup

a) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandangani oleh PARA PIHAK

b) Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian diatas, maka dapat dimusyawarahkan

c) Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

d) Jika terjadi pelanggaran perjanjian sebagaimana disebutkan diatas, maka pihak yang melakukan pelanggaran bersedia diproses secara hukum di Pengadilan Negeri Ciamis.

Ciamis, <TANGGAL, BULAN, TAHUN PENANDATANGANAN>

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Ketua BKIK Universitas Galuh	
Dr. ISKHAK SAID, Drs., M.M., M. Pd.	**<NAMA KETUA SATELIT/KELOMPOK TANI/BUMDES>**

Saksi-saksi

Saksi I	**Saksi II**
Rektor Universitas Galuh	
Prof. Dr. DADI, M. Si	**<NAMA SAKSI SATELIT/KELOMPOK TANI/BUMDES>**